

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3, perkawinan dipandang sebagai akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*.

Setiap orang yang melakukan perkawinan menghendaki kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, sejahtera, dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan dicita-citakan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan berumah tangga tentu tidak lepas dari berbagai konflik yang terjadi hingga menyebabkan suami dan istri memilih untuk bercerai.

Menurut ketentuan pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas

putusan pengadilan. Disebutkan dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan adanya putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹ Perceraian dianggap sebagai solusi terakhir dalam penyelesaian konflik hukum keluarga.

Perkawinan yang putus karena perceraian menimbulkan tiga akibat hukum yaitu akibat terhadap anak dan istri, harta perkawinan dan status perkawinan². Bagi mereka yang perkawinannya putus karena perceraian memperoleh status perdata dan kebebasan meliputi tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda dan duda serta mereka bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain sepanjang tidak dilarang oleh UU atau agama mereka.³

Salah satu konflik yang sering menjadi perdebatan pasca perceraian adalah mengenai hak asuh anak terutama bagi anak yang masih di bawah umur. Kedudukan anak dalam suatu perkawinan diatur dalam pasal 42 UU Nomor 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari sebuah perkawinan yang sah. Lalu diatur juga dalam pasal 43 UU Nomor 1 tahun 1974 dengan ketentuan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, 2003), 42.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2019), 123.

³ *Ibid.*, 126.

hubungan secara perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Artinya pada UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak membenarkan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Definisi mengenai anak diatur dalam pasal 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penetapan hak asuh anak pasca perceraian menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri apabila anak tersebut masih di bawah umur.

Di dalam praktik sering terjadi perebutan hak asuh anak yang dilatarbelakangi karena masing-masing pihak mempunyai hak untuk merawat dan membesarkan anak mereka. Putusan pengadilan hanya memberikan hak asuh kepada salah satu pihak saja yaitu kepada ayah atau ibu. Ketentuan mengenai hak asuh anak diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPperdata, UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan KUHPperdata.

Hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 105 dan 156. Pasal 105 mengatur tentang hak asuh anak dalam dua keadaan. Pertama, apabila anak masih berusia di bawah 12 tahun maka hak asuh anak diberikan kepada ibu. Hal ini dikarenakan ibu dianggap

orang yang paling dekat, mengerti dan lebih memahami anak. Begitu juga dengan kasih sayangnya bahwa tidak ada seorang pun yang mempunyai tingkat kasih dan sayangnya seperti seorang ibu. Namun, apabila anak sudah berusia 12 tahun keatas maka anak diberikan hak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan apabila ibu kandung anak meninggal dunia, penetapan hak asuh anak diberikan kepada keluarga yang bersangkutan sesuai dengan urutan keluarga yang berhak mengasuh anak. Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan ketentuan yang spesifik tentang siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Ayat 2 berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Hak asuh anak pasca perceraian juga dicantumkan dalam pasal 41 huruf a UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya.⁴ Kewajiban tersebut tentunya berlaku hingga sang anak menikah atau sudah mampu berdiri sendiri. Sudah sepatutnya kedua orang tua diberikan hak dalam

⁴ *Ibid.*, 125.

mengasuh anak mereka. Mereka akan kehilangan hak asuh mereka apabila hak asuhnya dicabut dari kekuasaan orang tuanya.

Di dalam UU tersebut dijelaskan juga dalam pasal 47 ayat 1 bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Ketentuan UU Perkawinan ini sejalan dengan pasal 26 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anaknya.

Kewajiban orang tua terhadap anaknya meliputi mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Apabila dilihat berdasarkan ketentuan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 dan 47 ayat 1 tidak ada penentuan hak asuh secara spesifik kepada orang tua. Masing-masing pihak berhak mengasuh anak mereka sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut.

Salah satu contoh putusan pengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada ayah adalah putusan Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta. Dalam putusan tersebut hak asuh diberikan kepada ayah kandung dengan pertimbangan bahwa anak penggugat dan tergugat yang masih berumur 9 tahun selama ini tinggal bersama dengan tergugat selaku ayah kandung sehingga dalam hal ini terdapat perbedaan antara putusan hakim dengan

ketentuan yang terdapat pada pasal 105 KHI bahwa pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diberikan kepada Ibu. Hakim disini cenderung mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak terutama dari sisi pendidikan anak karena apabila anak ikut tinggal bersama dengan ibunya maka besar kemungkinan anak tersebut akan pindah sekolah dan harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru.

Pada penelitian sebelumnya mengenai hak asuh anak dalam putusan Nomor 0139/PDT.G/2015/PTA.MDN, hakim memberikan hak pengasuhan anak kepada ayah. Hal tersebut dikarenakan ibu telah melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk berdasarkan bukti bahwa tergugat (ibu) sedang menajalani hukuman pidana karena kasus narkoba. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 49 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu, terdapat juga penelitian dengan isu hukum yang sama pada putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/Pa.Tnk ,hak asuh diberikan kepada suami karena istri membuat surat pernyataan ketidakanggupan untuk memelihara anaknya yang masih di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih dalam tentang hak pengasuhan anak di bawah umur pasca perceraian dalam putusan tersebut dengan judul “Penyerahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah (Putusan Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta dalam putusan memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya?
2. Apakah putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta dalam memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang yang telah diuraikan diatas terdapat dua tujuan dari adanya penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta dalam putusan memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya.
2. Untuk mengkaji kesesuaian penerapan asas hukum dan peraturan hukum yang berlaku dalam putusan Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta dalam memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah khususnya Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam ranah hukum perdata mengenai hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum

Islam. Bagi penulis, penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dengan mengimplementasikan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan terutama mengenai hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa, masyarakat, maupun peneliti untuk memperoleh informasi tentang hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum islam. Penulis juga berharap penulisan hukum ini dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga peradilan dalam memutus sengketa hak asuh anak.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dokumen menggunakan data sekunder atau bahan pustaka.⁵ Penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis yuridis penyerahan hak asuh anak di bawah umur

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

kepada ayah pasca perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode berpikir secara deduktif yaitu suatu cara berpikir yang dilakukan dalam kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum yang ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.⁶

Dengan demikian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.⁷ Dalam penelitian ini, penulis menganalisa dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak asuh anak. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan konsep-konsep hukum.⁸ Pendekatan kasus (*Case approach*) dilakukan dengan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus tidak merujuk pada diktum putusan pengadilan (bersifat deksriptif) melainkan merujuk pada *ratio decidendi* (bersifat

⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta : Bhineka Cipta, 2005), 26.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), 302.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2008), 92.

preskriptif).⁹ Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap tentang penetapan hak asuh anak di bawah umur dalam kasus perceraian nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian preskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Preskriptif merupakan cara mengungkapkan atas apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan yang ada sehingga muncul suatu argumen yang pada akhirnya menjadi solusi atas permasalahan yang ada.¹⁰ Penelitian preskriptif ini dilakukan untuk mengetahui, mengkaji, dan menilai apakah terdapat penyimpangan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus perceraian nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta mengenai hak asuh anak di bawah umur yang diberikan kepada ayah dan mendapatkan saran atau solusi mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam menetapkan hak pengasuhan anak pasca perceraian. Penelitian ini bersifat analitis dengan melakukan suatu analisis hasil penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian.

⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017), 158.

¹⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2007)

Maka dari itu penelitian ini difokuskan pada penelaah hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak asuh anak.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berkekuatan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Kompilasi Hukum Islam
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 7) Putusan Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta
- 8) Yurisprudensi
 - a) Putusan MA RI No. 232/K/Pdt/2010
 - b) Putusan MA RI No. 226/K/Pdt/2010
 - c) Putusan MA RI No. 234/K/Pdt/2010

9) SEMA Nomor 1 tahun 2017

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, artikel, hasil penelitian sarjana terdahulu dan lain -lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian juga dilakukan dengan wawancara sebagai data pendukung dalam penulisan ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan model matematik, statistik, ekonometrik, atau model-model tertentu lainnya. Analisis yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya saja.¹¹ Data dianalisis secara eksploratif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asuh anak. kemudian, data

¹¹ M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 98.

dihubungkan dengan pendapat para ahli, asas-asas hukum, dan sinkronisasi aturan hukum. Terakhir data dirumuskan dalam bentuk uraian dan ditarik kesimpulan sesuai dengan topik permasalahan penelitian.

6. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan pemahaman dan pengujian terhadap penulisan hukum ini, penulis membuat sistematika penulisan hukum ini yang dibagi dalam beberapa bab dan dalam bab-bab tersebut terdiri pula sub bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (memuat : pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data), sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai kerangka teoritis dan tinjauan pustaka mengenai perkawinan, perceraian, anak , dan hak asuh anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian mengenai alasan putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 249/ Pdt.G/2022/

PA.Sgta memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya dan analisis permasalahan hukum hak asuh anak kepada ayah yang ditinjau dari berbagai peraturan hukum yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berisi jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian ini.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya				Penelitian sekarang
No	Nama peneliti (tahun penelitian, universitas)	Judul penelitian	Hasil penelitian	Kebaruan
1.	Hapizah Alawiyah (2020, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)	Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/PDT.G/2015/PTA.MDN)	Dalam penelitian ini penyerahan hak asuh anak kepada ayah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pasal 49 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan	Dalam penelitian ini penyerahan hak asuh anak kepada ayah difokuskan pada penyimpangan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan hakim untuk kepentingan dan kesejahteraan

			karena ibu dari anak tersebut melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk berdasarkan bukti bahwa tergugat (ibu) sedang menjalani hukuman pidana karena kasus narkoba.	anak terutama dari sisi pendidikan.
2.	Ranis Maulid Hapira (2023, Universitas Lampung)	Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Bawah Umur Yang Jatuh Pada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/Pa.Tnk)	Pada penelitian ini, istri membuat surat pernyataan bahwa ia memberikan hak asuh anak kepada suaminya dikarenakan istri tidak sanggup untuk memelihara anaknya yang masih di bawah umur. Dasar hukum yang digunakan yaitu pasal 116 huruf (f) dan	Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji putusan hakim yang menjatuhkan hak asuh kepada ayah dengan perhatian utama Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hak asuh anak di bawah umur 12 tahun

			<p>(h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan gugatan permohonan tata cara ini dikabulkan. Selain itu, dasar hukum yang digunakan adalah pasal 105 huruf a, pasal 156 huruf a, pasal 14 UU No. 35 tahun 2014 jo UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 156 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.</p>	<p>diberikan kepada ibu kandung.</p>
--	--	--	--	--------------------------------------